

8

**BLUE PRINT
MODEL "COMMUNITY DEVELOPMENT"
INDUSTRI PERTAMBANGAN
DALAM ERA OTONOMI DAERAH**

MAKALAH

Disajikan dalam Temu Ilmiah Nasional:
"Peran Program Magister Manajemen UNPAD
Dalam Ikut Serta Membangun Perekonomian Bangsa"
Tgl 6 September 2003, Gedung MM UNPAD, Bandung

17/09/09



Oleh:

Tarsisius Murwaji, S.H., M.H.

17/09/09

ACC
13/09/09



**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG**

NO. DAFTAR	2013004
PERIODE	
NO. PASTUR	
TGL. TERIMA	18.04.2013

**“BLUE PRINT COMMUNITY DEVELOPMENT”
KAWASAN INDUSTRI PERTAMBANGAN
DALAM ERA OTONOMI DAERAH**

ABSTRAK

Oleh: Tarsisius Murwaji *

Reformasi bidang politik kurun waktu 1997-2002 berhasil merubah tatanan baru dalam otoritas kebijakan publik pemerintah daerah dan berkembangnya dengan pesat hak asasi manusia (HAM) masyarakat dalam kehidupan ekonomi dan politik. Reformasi tersebut berdampak terhadap ekonomi mikro dan makro perusahaan sehingga perusahaan harus melakukan evaluasi keuangan untuk menentukan kelangsungan investasinya di Indonesia untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Kondisi managerial pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan otoritas kebijakan publik terhadap jaminan keberlangsungan usaha dan kepastian hukum secara umum belum berlandaskan mutu. Dalam upaya memperoleh sumber pendapatan daerah, pemerintah daerah menetapkan berbagai Peraturan Daerah tentang pungutan-pungutan yang ternyata sebagian besar tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Masyarakat juga tidak ketinggalan menjadikan perusahaan-perusahaan sebagai sasaran untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara yang seringkali melawan hukum.

Salah satu solusi terhadap permasalahan tersebut diatas adalah dilaksanakan program pengembangan masyarakat (“community development”) dimana perusahaan, pemerintah daerah dan berbagai komponen masyarakat bekerja secara sinergis untuk mengembangkan ekonomi daerah terutama pengembangan usaha kecil dan koperasi. Diperlukan Perda tentang “Community Development” yang mampu menjamin kepentingan berbagai pihak yang terlibat sehingga terwujud kondisi yang menguntungkan semua pihak.

Dalam Perda Community Development untuk kawasan industri pertambangan sebaiknya diatur tentang “blue print community development” yang merupakan transformasi dari pembangunan daerah berbasis sumber daya alam tak terbarukan menjadi pembangunan daerah berbasis sumber daya alam terbarukan. Tujuan dari blue print community development adalah terwujudnya kemandirian Usaha Kecil dan Koperasi, pembangunan yang berkelanjutan, kelangsungan hidup perusahaan besar dan meningkatnya daya tarik kawasan pertambangan bagi para investor.

*** Dosen matakuliah: Etika Bisnis Program MM UNPAD**

**BLUE PRINT COMMUNITY DEVELOPMENT
INDUSTRI PERTAMBANGAN
DALAM ERA OTONOMI DAERAH^{*)}**

A. PERKEMBANGAN PARADIGMA COMDEV DI DAERAH

Perkembangan tatanan politik dari orde baru ke era reformasi membawa perubahan yang mendasar terhadap cara berpikir masyarakat baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan cara berpikir tersebut dapat dilihat, antara lain keberanian masyarakat dalam menyuarakan berbagai hal dan menuntut apa yang dianggap sebagai hak-haknya.

Pengaruh perubahan tatanan politik tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, meliputi: pengaruh terhadap perkembangan hukum dan tata negara, ekonomi mikro (perusahaan yang ada di daerah), dan pemberdayaan masyarakat.

Pengaruh terhadap perkembangan hukum dan tata negara.

Perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia yang penting ditandai dengan Amandemen UUD 1945 dan disahkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang baru. Perubahan dalam bidang ketatanegaraan yang mendasar adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Inti dari kedua undang-undang tersebut adalah otonomi daerah, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah otonom. Pemberian otonomi daerah inilah yang menjadi pusat permasalahan sekaligus menjadi pusat harapan masyarakat di daerah.


^{*)} Disampaikan pada "Temu Ilmiah Dasawarsa Program Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran", Bandung, 6 September 2003.

Otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap kewenangan pemerintah (Pusat) dan daerah terhadap perusahaan-perusahaan yang berlokasi di wilayah daerah otonom dalam bidang perizinan, pengawasan, pelaporan, keuangan (pajak, retribusi, pungutan, iuran, sumbangan) dan pemberdayaan masyarakat (termasuk Comdev). Pengaruh ini lebih banyak berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan di daerah karena perusahaan tersebut dianggap sudah banyak menikmati sumber daya alam daerah sehingga selayaknya membayar sebagian penghasilan kepada daerah dan masyarakat sekitar.

Selain itu otonomi daerah berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat (kehidupan sosial) yaitu memperkuat euforia otonomi daerah dengan mewajibkan perusahaan memenuhi tuntutan masyarakat melalui *community development*. Oleh karena itu modelnya akan lebih berhasil apabila disusun oleh masyarakat atau setidaknya sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam rangka otonomi daerah tersebut dikeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah bahkan sampai Peraturan Desa (Perdes). Khusus untuk BUMN selain terkait dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, juga harus mematuhi Peraturan Menteri Negara Pembinaan BUMN yang mengatur Comdev.

Berdasarkan uraian di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Comdev BUMN sangat penting dilakukan Evaluasi Hukum/Peraturan Perundangan yang mengatur secara langsung (eksplisit) maupun secara tidak langsung (implisit) tentang *Community Development* bagi BUMN. Evaluasi hukum dilakukan terhadap hukum positif mulai dari tingkatan UU sampai Peraturan Daerah (Perda). Evaluasi ini sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan dikeluarkan peraturan tingkat daerah Kota/Kabupaten misalnya Keputusan Walikota atau Perda Kota/Kabupaten yang disusun secara sepihak.



Gambar 1. Perkembangan Paradigma Comdev. di Daerah.

Pengaruh tatanan politik terhadap perkembangan ekonomi mikro perusahaan (BUMN).

Masa transisi perubahan tatanan politik ini memicu berbagai krisis yang sempat menghancurkan landasan ekonomi Indonesia. Dampak krisis terhadap perkembangan ekonomi sebaiknya dievaluasi secara ekonomis oleh perusahaan. Selain dampak krisis ekonomi, perusahaan juga harus menghadapi euforia otonomi daerah yaitu dikeluarkannya berbagai kebijakan daerah (melalui Perda) terhadap perusahaan, misalnya ditetapkan pajak daerah atau retribusi yang baru.

Sangat penting bagi perusahaan melakukan evaluasi ekonomi secara terpadu menghadapi dampak krisis ekonomi dan kebijakan otonomi daerah. Evaluasi tersebut perlu dilakukan mulai evaluasi jangka pendek, menengah dan panjang. Beberapa perusahaan, seperti Perusahaan Sony Indonesia telah memutuskan merelokasi pabriknya ke negara lain karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa sangat tidak menguntungkan mempertahankan bisnisnya di Indonesia dalam situasi tidak adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Dampak perubahan tatanan politik terhadap kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Indonesia memiliki tatanan dan lembaga sosial yang mengatur kehidupan masyarakat yang bersumber dari norma, sosial budaya, hukum adat, dan hak ulayat daerah.

Perubahan tatanan politik tersebut berdampak sangat besar terhadap tatanan sosial sehingga terjadi reaksi yang keras terhadap kekuasaan mutlak dari pemerintahan dari masa lalu (orde baru) yang cenderung memihak perusahaan dengan "mengorbankan" kepentingan masyarakat. Pengaruh ini terbukti dengan adanya euforia masyarakat untuk menuntut "hak-hak" mereka yang dianggap sudah terabaikan.

Reaksi keras dari masyarakat diwujudkan dalam tindakan-tindakan anarkis bahkan melanggar hukum misalnya: tuntutan ganti rugi tanah

yāng belum tuntas, penyerobotan tanah, pencurian aset perusahaan, dan tindakan lain yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan.

Undang-undang Otonomi Daerah sangat berdampak terhadap harapan daerah tentang *Community Development*, yaitu menuntut penyusunan model Comdev sesuai dengan harapan mereka. Melalui organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok profesi dan berbagai kelompok mereka memperjuangkan hak-hak mereka untuk diberdayakan. Perusahaan di daerah, termasuk BUMN, sebaiknya mengkaji secara seksama perkembangan harapan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam bidang Comdev.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah atau sering disebut UU Otonomi Daerah maka sudah saatnya bagi Pemerintah Kota Bontang menduduki posisi memimpin Program Comdev.

Dalam rangka mempercepat pembangunan daerah melalui Comdev, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten sebaiknya bersikap proaktif dalam menyusun *blue print* Pembangunan Daerah yang menggambarkan transformasi sumber daya, yaitu dari sumber daya mineral yang sekali habis pakai (*depleted*) menjadi sumber daya alam lain yang berkesinambungan (*sustainable*). *Blue print* pembangunan daerah Kota/Kabupaten sebaiknya menjadi pedoman dalam menetapkan arah dari Comdev Kota/Kabupaten. Dalam tahapan selanjutnya Pemerintah Kota/Kabupaten menyiapkan perangkat dan metode yang sesuai dengan perubahan paradigma masyarakat dalam pelaksanaan Comdev di Kota/Kabupaten. (Adjat Sudradjat, 2002 : 2)

Berdasarkan *blue print* tersebut maka Comdev merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Pembangunan Daerah. Dengan posisi ini dapat dihindarkan "kecemburuan sosial" antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Keselarasan antara Comdev BUMN dengan Comdev Kota/Kabupaten dan *blue print* Pembangunan Daerah tersebut

berpotensi mewujudkan keseimbangan pembangunan antar daerah di bawah koordinasi Pemerintah Kota/Kabupaten.

Segi lain dari keterkaitan Comdev BUMN dengan *blue print* Pemerintah Kota/Kabupaten adalah kebutuhan masyarakat tidak lagi selalu dibebankan kepada BUMN sehingga Pemerintah Kota/Kabupaten tidak kehilangan wibawa terhadap rakyatnya. Dalam menentukan Program Comdev yang akan dilaksanakan oleh BUMN sebaiknya Pemerintah Kota/Kabupaten memperhatikan kemampuan finansial dan status badan hukum BUMN (PT. Persero Tbk.) yang harus mentaati ketentuan Comdev yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pembinaan BUMN dan Menteri Keuangan.

B. KETERKAITAN PEMBANGUNAN DAERAH COMDEV KOTA/KABUPATEN DAN COMDEV BUMN

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten mendapat landasan hukum yang kuat dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 untuk menduduki posisi memimpin dalam Program *Community Development* Kota/Kabupaten. Untuk itu sebaiknya disiapkan *blue print* Pembangunan Daerah dan Comdev Kota/Kabupaten.

Blue print tersebut merupakan rencana pokok dalam rangka untuk transformasi sumber daya alam (mineral) yang sekali pakai (*depleted*) menjadi sumber daya alam lain yang berkesinambungan, misalnya pembentukan sentra ekonomi untuk mendukung visi Kota/Kabupaten, yaitu menjadi kota industri dan jasa yang handal.

Untuk mempersiapkan *blue print* tersebut harus dipersiapkan infrastruktur fisik dan sosial-ekonomi. Infrastruktur fisik meliputi sarana pendidikan, prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, dan sarana kesehatan. Sedangkan sarana sosial-ekonomi melalui peningkatan kewirausahaan industri kecil, memperkuat jaringan antar kota (dengan

hinterland), meningkatkan industri kelautan, dan industri ekspor berbasis potensi lokal (Lodge, 1995: 20).

Sampai saat ini Comdev BUMN melalui Program Bina Wilayah (termasuk Program Bina Lingkungan) dan PUKK telah berbuat banyak membantu infra struktur fisik dan sosial-ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat Kota Bontang. Namun program Comdev BUMN tersebut belum diintegrasikan dalam Comdev Kota/Kabupaten karena Comdev Kota/Kabupaten memang belum dikaji dan ditetapkan oleh Pemda Kota/Kabupaten. Sebagai dampaknya walaupun Comdev BUMN sudah berbuat banyak bagi kemajuan Kota/Kabupaten, namun banyak pihak (Pemkot, LSM, ormas, pengusaha, dll) di Kota/Kabupaten yang memiliki persepsi bahwa Comdev BUMN belum sistemik (sepotong-sepotong), belum optimal, memihak masyarakat tertentu, bahkan secara ekstrim dikatakan BUMN belum banyak berbuat banyak untuk kesejahteraan masyarakat Kota/Kabupaten.

Dalam upaya mempercepat integrasi Comdev BUMN ke dalam Comdev Kota/Kabupaten maka sebaiknya BUMN dan *stakeholders* Comdev BUMN memberi masukan-masukan yang konstruktif kepada Pemkot, dalam hal Bappeda Kota/Kabupaten untuk segera menyusun *blue print* dan Comdev Kota/Kabupaten. Sambil menunggu ditetapkannya *blue print* dan Comdev Kota/Kabupaten tersebut sebaiknya diambil langkah-langkah jangka pendek yaitu sinkronisasi Comdev BUMN dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota/Kabupaten yang sudah ada serta mengkomunikasikan rencana dan pelaksanaan Comdev BUMN yang sedang berjalan.

Untuk menghindarkan tumpang tindih (*overlapping*) program dalam pelaksanaan Comdev di daerah dibuatlah tabel dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

BLUE PRINT PEMBANGUNAN KOTA / KAB.

PROGRAM CD KOTA/KAB.

**PROGRAM CD BUMN
(PUKK & BIN.LINGK.)**

KRITERIA
SELEKSI

KEGIATAN (Contoh Analisis)	UKK	BERBA- SIS SUMBER DAYA ALAM	PEMBER DAYAAN	KEMAN DIRIAN	PENING KATAN KUALI- TAS HIDUP	KEBER- LANJUT AN	BUF- FER ZONES	KLASIFI KASI
	1	2	3	4	5	6	7	8
Pembangunan Pelabuhan	-	V	-	-	V	V	-	Pemb. Daerah
Industri pengalengan ikan	-	V	V	V	V	V	-	CD Kota
Usaha Kecil Rumput Laut	V	V	V	V	V	V	V	CD RIIMN

KETERANGAN :

1. Blue Print = 2, 5, 6.
2. Comdev Kota/Kab = 2, 3, 4, 5, 6.
3. Comdev BUMN = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Gambar 2. Strategi Seleksi Prioritas Program Comdev. BUMN

Dari tabel tersebut di atas perlu ditegaskan kriteria yang membedakan antara Pembangunan Daerah, Comdev Kota/Kabupaten, dan Comdev BUMN.

a. **Kriteria Pembangunan Daerah**

Pembangunan Daerah merupakan tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam kedudukannya sebagai eksekutif. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Sehubungan dengan tugas tersebut, pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan sarana umum (*public utility*) seperti jalan, pasar, tenaga listrik, sarana pendidikan, sarana ibadah, pelabuhan dan sebagainya (Field, 1997: 4).

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan di Kota/Kabupaten maka sebaiknya pembangunan Kota/Kabupaten berdasarkan *blue print* pembangunan Kota/Kabupaten. Oleh karena itu kriterianya adalah: berbasis sumber daya alam, peningkatan kualitas hidup, dan keberlanjutan.

b. **Kriteria Comdev Kota/Kabupaten**

Comdev Kota/Kabupaten merupakan gabungan dari comdev-comdev yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta yang melakukan kegiatan usaha di Kota/Kabupaten. Sasaran utama Comdev adalah pemberdayaan masyarakat melalui Kegiatan Usaha Kecil (UKK) sehingga keberadaan perusahaan bukan hanya menguntungkan perusahaan melainkan juga mendorong perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

Budaya Comdev menurut *ius constitutum* meliputi:

- a. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat;
- b. keterlibatan tenaga kerja setempat, dan
- c. perencanaan pembangunan infrastruktur agar selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Comdev pada dasarnya bukan merupakan bagian dari pembangunan daerah karena ada kebebasan masing-masing perusahaan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Comdevnya.

Penyelarasan antara comdev-comdev perusahaan dengan Rencana Pembangunan Daerah semata-mata didasarkan prinsip teleologis dengan harapan selain menghindarkan tumpang tindih program, juga dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan Comdev. Dengan demikian pemerintah Kota Bontang dapat meminta bantuan Comdev Kota/Kabupaten melaksanakan sebagian dari pembangunan kota yang berkaitan dengan kepentingan pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi (UKK) serta bantuan pembiayaan prasarana/sarana umum skala kecil di sekitar lokasi perusahaan.

Program Comdev Kota/Kabupaten sebaiknya diarahkan pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam *ius constitutum* dengan skala yang lebih besar, yaitu yang hanya dapat dilakukan oleh banyak perusahaan misalnya pembangunan industri pengalengan ikan.

Dengan demikian kriteria Comdev Kota/Kabupaten meliputi: berbasis sumber daya alam, pemberdayaan, kemanusiaan, peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan.

c. Kriteria Comdev BUMN

Pada dasarnya kriteria Comdev BUMN sama dengan Comdev Kota/Kabupaten. Dalam pelaksanaan Comdev BUMN yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dengan sarana Comdev yang disediakan oleh BUMN yaitu Bina Lingkungan dan PUKK. Oleh karena itu sasaran Comdev BUMN untuk PUKK adalah UKK individual skala kecil sedangkan Bina Lingkungan juga berskala kecil meliputi bantuan: bencana alam, pendidikan masyarakat, pelestarian budaya setempat, peningkatan prestasi olah raga, dan peningkatan keamanan lingkungan.

Selain itu sasaran yang dipilih oleh Comdev BUMN sebaiknya yang meliputi wilayah penyangga (*bufferzones*) dengan pertimbangan masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut berpotensi pertama kali terkena dampak lingkungan BUMN.

Dengan demikian kriteria Comdev BUMN meliputi:

- a. UKK individual,
- b. diutamakan berbasis sumber daya alam,
- c. pemberdayaan,
- d. keamanan,
- e. peningkatan kualitas hidup,
- f. keberlanjutan,
- g. *bufferzone* (bermukim di wilayah penyangga).

C. SISTEM SINERGI COMDEV BUMN DAN COMDEV KOTA/KABUPATEN

Dasar dari penyusunan Sistem Comdev BUMN adalah *External Company Social Responsibility* (ECSR). Pijakan akademis dari ECSR diambil dari pendapat John Humble yang mengutip pendapat Patter Drucker, yaitu tanggung jawab sosial merupakan salah satu dari 9 pilar manajemen perusahaan masa depan.

Dengan demikian menjadi kewajiban manajemen perusahaan untuk melaksanakan keseluruhan manajemen masa depan (termasuk pertanggungjawaban sosial perusahaan) secara bersama dan terpadu.

Menurut Humble, tanggung jawab sosial merupakan bidang yang penting, tiap perusahaan wajib menentukan sasaran dan mendapatkan hasilnya. Dalam banyak hal kelangsungan hidup perusahaan tergantung daripadanya. Namun hal ini bukanlah bidang pokok satu-satunya untuk perusahaan, dan tidak mungkin tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan bidang-bidang lainnya (Humble, 1988: 14)

Selanjutnya konsep pertanggungjawaban sosial menurut John Humble yaitu: perusahaan merupakan lembaga penghasil kekayaan masyarakat, ia harus memberi laba. Ketidakbertanggungjawaban sosial terbesar terjadi apabila perusahaan itu dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mampu menghasilkan kekayaan untuk masyarakat: sekolah, perumahan, jalan, dan sekolah.

Dalam menyusun sistem sinergi Comdev BUMN dan Comdev Kota/Kabupaten sangat dibutuhkan visi, misi, dan tujuan dari Comdev BUMN. Visi Comdev BUMN merupakan jiwa dari sistem tersebut. Visi Comdev BUMN yang berhasil dirumuskan adalah: "membantu mewujudkan hubungan yang sinergis antara perusahaan, masyarakat, dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan komunitas Kota/Kabupaten".

Selanjutnya visi Comdev BUMN tersebut secara operasional dijabarkan dalam misi Comdev BUMN (LPM Unpad, 2002), yaitu:

1. Mendorong kebersamaan perusahaan, masyarakat, dan Pemerintah Kota dalam mewujudkan "Kota/Kabupaten Masa Depan".
2. Membantu mengoptimalkan pendayagunaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam guna pembangunan di daerah binaan.
3. Membantu memberdayakan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian.


Visi dan misi Comdev BUMN tersebut merupakan landasan dari tujuan yang akan dicapai dalam Comdev BUMN, yaitu:

1. Terciptanya kemitraan antara perusahaan, masyarakat, dan Pemerintah Kota/Kabupaten.
2. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berkualitas, dan mandiri di daerah binaan.
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah binaan.

Dikaitkan dengan kondisi BUMN sebagai perusahaan yang mengolah gas menjadi pupuk (industri mineral) maka keterkaitan ECSR dengan pengelolaan industri mineral terintegrasi adalah sebagai berikut:

Comdev BUMN sebaiknya disinergikan dengan Comdev Kota/Kabupaten yang disusun oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dan merupakan bagian dari *blue print* Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten. Sebagai BUMN, yaitu PT. Persero Tbk, dalam melaksanakan Comdevnya tersebut sebaiknya melakukan sinkronisasi antara Comdev Kota/Kabupaten dengan Program Comdev yang telah dilaksanakan oleh BUMN yaitu Bina Lingkungan dari PUKK.

Selanjutnya, *blue print* tersebut dihubungkan dengan model pengembangan Comdev Kota/Kabupaten sehingga secara lengkap kerangka sistemnya adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Sistem Sinergi Comdev. BUMN dan Comdev. Kota/Kabupaten

Berdasarkan Sistem Sinergi Comdev BUMN dan Comdev Kota/Kabupaten di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Comdev BUMN sudah dilaksanakan dengan sangat baik melalui Program Bina Lingkungan, Bina Wilayah dan PUKK, bahkan kegiatan PUKK bukan hanya meliputi kegiatan yang membantu usaha kecil di Kota/Kabupaten akan tetapi juga di seluruh kota-kota/kabupaten lain di Indonesia.

Namun demikian dalam upaya peningkatan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan efisiensi perusahaan sebaiknya dilakukan pengaturan Comdev BUMN secara khusus, reorganisasi pengelolaan Comdev BUMN, unifikasi Program Comdev BUMN dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) para pengelolanya.

2. Mengenai *blue print* Pembangunan Kota/Kabupaten sampai saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Padahal peranan *blue print* sangat penting untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkesinambungan serta mewujudkan kemandirian Kota/Kabupaten (Osborne, 1992: 23)

Pada dasarnya *blue print* dan Comdev Kota/Kabupaten merupakan suatu transformasi dari sumber daya alam yang tidak terbarukan menjadi sumber daya alam lainnya yang berkesinambungan (*sustainable*).


Bagi BUMN keberadaan *blue print* dan Comdev Kota/Kabupaten tersebut sangat penting. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebaiknya Comdev BUMN itu terintegrasi dengan Comdev Kota/Kabupaten. Comdev BUMN dapat melaksanakan bagian-bagian tertentu dari Program Comdev Kota/Kabupaten melalui sarana bina lingkungan dan PUKK.

Sebaiknya *blue print* ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau setidak-tidaknya Keputusan Walikota/bupati sedangkan Comdev Kota/Kabupaten cukup dengan Surat Keputusan Walikota/bupati.

Pihak BUMN sebaiknya bersikap proaktif dalam menyusun *blue print* dan Comdev Kota/Kabupaten tersebut karena *blue print* dan Comdev Kota/Kabupaten berdampak terhadap keberhasilan dan efisiensi program-program yang akan dilaksanakan oleh Comdev BUMN.

Oleh karena itu apabila pihak BUMN berkesempatan untuk menyusun naskah akademik beserta rancangan Perda-nya atau Rancangan Keputusan Walikota/bupati maka pihak BUMN berpeluang untuk mensinkronkan *blue print* dan Comdev Kota/Kabupaten dengan Program Comdev BUMN sehingga Bina Lingkungan dan PUKK dapat dijadikan model bagi pengembangan Comdev Kota/Kabupaten.

Peiaksanaan *blue print* dapat dilakukan melalui Rencana Pembangunan Daerah dan Comdev Kota/Kabupaten seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Hubungan Sinergi : Blue Print - Comdev. Kota/Kabupaten - Comdev. BUMN

DAFTAR PUSTAKA

- Adjat Sudradjat, *Otonomi Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pengembangan Masyarakat*, Bandung, LPM UNPAD, 2002.
- Field, Barry C., *Environmental Economics*, New York, The Mc. Graw-Hill Companies, Inc., 1997
- Humble, John, *Social Responsibility Audit, A Management Tool for Survival*, London, Foundation for Business Responsibility, 1988.
- Lodge, Derek, *Organization Behavior and Design*, London, AMED, 1995.
- LPM UNPAD, *Survey Pendahuluan Pengembangan "Community Development" PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)*, Bandung, 2002.
- Osborne, David and Ted Gaebler, *Reinventing Government* (Terjemahan), Jakarta, PT Teruna Grafica, 1992.

DASAWARSA mm unpad 2003



Piagam Penghargaan

Diberikan kepada

Tarsisius Muwaji, S.H., M.H.

Sebagai

Penakalah

Atas Partisipasinya dalam Acara Temu Ilmiah dengan tema:
Peran Program Magister Manajemen UNPAD
dalam ikut serta Membangun Perekonomian Bangsa
Tanggal 6 September 2003 di Gedung MM UNPAD

Ketua Program MM Unpad

Ketua Pelaksana

Prof. Dr. H. Surtip Samid, SE.,MS.,Ak.

Dr. H. Maman Kusman, SE.MBA.

